WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG
BANTUAN SOSIAL KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN (RTM)
TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas tempat tinggal bagi Rumah Tangga Miskin (RTM), Pemerintah Kota Salatiga mengalokasikan Bantuan Sosial untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar penyaluran bantuan sosial kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) berjalan dengan tertib, *lancar, dan tepat sasaran perlu adanya landasan hukum dalam* pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Sosial kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) Tahun 2010.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
4. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

7. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 6);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 9);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 60 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN SOSIAL KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) TAHUN 2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disebut Badan, adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Salatiga.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Salatiga.

6. Bantuan Sosial adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada rumah tangga miskin melalui kelompok kerja kelurahan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas rumah tangga miskin melalui pembangunan/rehabilitasi infrastruktur.
7. Rumah Tangga Miskin, yang selanjutnya disingkat RTM, adalah Rumah Tangga Miskin hasil pendataan ulang Pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005.
8. Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005, yang selanjutnya disingkat PSE 2005, adalah pendataan sosial ekonomi yang dilakukan oleh Kantor Badan Pusat Statistik Kota Salatiga pada bulan Agustus tahun 2005.
9. Kelompok Kerja Kelurahan, yang selanjutnya disingkat dan disebut Pokja, adalah kelompok kerja di tingkat Kelurahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan sosial ini adalah untuk meningkatkan kualitas RTM yang dilaksanakan melalui pembangunan/rehabilitasi infrastruktur.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan sosial ini adalah untuk menurunkan angka tingkat kemiskinan di daerah.

Pasal 4

Sasaran pemberian bantuan sosial ini adalah RTM yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB II
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Jenis dan Bentuk

Pasal 5

Jenis penggunaan bantuan sosial terdiri dari:
a. pemugaran rumah; dan
b. penataan lingkungan pemukiman.

Pasal 6

(1) Pemugaran rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:
 a. plesterisasi lantai;
 b. pembuatan dinding ½ batu;
 c. perbaikan atap; dan
 d. pemasangan instalasi listrik.
(2) Penataan lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
 a. pembangunan/rehabilitasi Sarana Pembuangan Air (SPA);
 b. pembangunan/rehabilitasi Mandi Cuci Kakus (MCK); dan
 c. pembangunan/rehabilitasi sarana air bersih.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 7

Bantuan sosial diberikan kepada RTM yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. diutamakan bangunan/rumah yang berdiri diatas lahan milik sendiri;
b. rumah berlantai tanah;
c. dinding bangunan terbuat dari bambu/rumbai/kayu berkualitas rendah;
d. atap rumah tidak layak;
e. belum mempunyai jamban/kakus yang layak;

f. sumber air minum berasal dari sumber yang tidak terlindungi (sungai, tadah hujan, empang); dan
g. belum pernah menerima bantuan serupa dari manapun.

Bagian Ketiga
Besaran

Pasal 8

Besarnya bantuan sosial ditetapkan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap RTM.

BAB III
PEMBENTUKAN POKJA

Pasal 9

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan sosial dibentuk Pokja yang ditetapkan oleh Camat.
(2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Lurah dan beranggotakan unsur Kelurahan, Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW).
(3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 a. melakukan identifikasi RTM;
 b. mengajukan usulan permohonan bantuan sosial dalam bentuk proposal;
 c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi pencairan bantuan sosial;
 d. menyalurkan bantuan sosial kepada RTM dalam bentuk bahan bangunan;
 e. melaksanakan tertib administrasi; dan
 f. menyusun laporan penggunaan bantuan sosial.

BAB IV
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Mekanisme

Pasal 10

Pemberian bantuan sosial dilaksanakan melalui mekanisme:
a. pendataan;
b. penelitian dan pemeriksaan;
c. penetapan penerima;
d. pencairan;
e. penyaluran; dan
f. penggunaan.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 11

(1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan oleh Pokja dengan cara mengidentifikasi RTM.
(2) Dari hasil pendataan RTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja mengajukan usulan permohonan bantuan sosial dalam bentuk proposal yang ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Badan dengan diketahui Camat.
(3) Bentuk proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat data kependudukan RTM, jenis dan bentuk penggunaan, dan besaran bantuan sosial yang dimohonkan.

Bagian Kedua
Penelitian dan Pemeriksaan

Pasal 12

(1) Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan terhadap kelayakan usulan permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Untuk melaksanakan penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengkaji.
(3) Pembentukan Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Penetapan Penerima

Pasal 13

(1) Berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengkaji, Walikota menetapkan RTM.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data RTM, lokasi, dan besarnya bantuan sosial yang diberikan.

Bagian Keempat
Pencairan

Pasal 14

(1) *Pencairan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10* huruf d, dapat dilakukan apabila Pokja telah melengkapi persyaratan administrasi pencairan bantuan sosial.
(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. surat permohonan pencairan dana dari Pokja kepada Walikota melalui Kepala Badan;
 b. kuitansi penerimaan bantuan yang ditandatangani oleh Ketua Pokja di atas materai cukup dan diketahui Camat;
 c. salinan Keputusan Camat tentang Pembentukan Pokja; dan
 d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan sesuai proposal yang dibuat oleh Pokja.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan disampaikan Pokja kepada Kepala Badan.
(4) Kepala Badan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial kepada Walikota dengan tembusan Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Penyaluran

Pasal 15

(1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilaksanakan oleh Kepala Badan selaku pengguna anggaran pada Badan kepada RTM melalui Pokja.
(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima bantuan sosial yang ditandatangani Kepala Badan dan ketua Pokja.
(3) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari *Peraturan Walikota ini.*

Bagian Keenam
Penggunaan

Pasal 16

(1) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, dilaksanakan sesuai peruntukan sebagaimana tertuang dalam proposal.
(2) Penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pokja dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak penandatanganan berita acara serah terima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

BAB V
PELAPORAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 17

(1) Pokja wajib menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada Kepala Badan.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya terhitung sejak diterimanya dana bantuan.
(3) Format laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak* terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

(1) Kepala Badan menyusun dan menyampaikan laporan pemberian bantuan sosial secara lengkap dan komprehensif kepada Walikota dengan tembusan Kepala Dinas.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan lampiran berupa:
 a. rekapitulasi realisasi fisik;
 b. rekapitulasi realisasi biaya; dan
 c. dokumentasi pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Kelurahan berupa foto/gambar berwarna mulai 0 % (nol perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus).

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 19

(1) Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial dilakukan pengendalian melalui langkah-langkah pemantauan lapangan.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Kepala Badan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial bersumber dari APBD tahun anggaran 2010.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 21

Dalam penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pokja Kelurahan dilarang:

a. mendepositokan/mengendapkan dana bantuan dengan maksud mencari keuntungan diluar ketentuan yang telah disetujui; dan
b. menggunakan dana bantuan sosial untuk keperluan lain di luar peruntukananya baik secara pribadi maupun umum.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 22

Apabila Pokja Kelurahan terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenai sanksi berupa pengembalian dana sejumlah bantuan yang telah diterima.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah tidak mengalokasikan biaya pemeliharaan dan pengembangan atas hasil pembangunan/rehabilitasi yang bersumber dari bantuan sosial.
(2) Biaya pemeliharaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab RTM penerima bantuan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 30 Agustus 2010

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2010 NOMOR 36